



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa Menyikapi minat masyarakat mengunjung tempat rekreasi dan olah raga semakin meningkat Peraturan daerah Kabupaten Maros Nomor :11 tahun 1999 jo Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 tahun 2001 tentang Retribusi Tempat rekreasi dan olah raga perlu direvisi dalam rangka untuk peningkatan pelayanan dan pendapatan
 - c. bahwa huntuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomr 28 Tahun 2004 tentag Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penbgawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang telah diundangkan dalam (Lembaran daerah Tahun 2001 Nomor 59), mengalami Perubahan yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 (Lemabran daerah Tahun 1999 Nomor 12) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Kegiatan	Golongan Tarif	Tarif
Tempat Rekreasi	Pintu Masuk Taman	Domestik :	

	Wisata Bantimurung	- Dewasa - Anak-anak Asing : - Travel Biro / - Tanpa Travel Biro	Rp 4.800,- Rp 3.800,- Rp 10.000,-
	Pintu Masuk Taman Suaka Purbakala Leang-leang	Dewasa Anak-anak	Rp 3.000,- Rp 2.000,-
	Pintu Masuk Biseang Labboro	Dewasa Anak-anak	Rp 3.000,- Rp 2.000,-
	Perkemahan/Kamping		Rp 50.000,-
	Danau Buatan : a. Perahu Dayung, Becak Air dan sejenisnya. b. Permainan anak/unit		Rp 2.000,- Rp 1.000,-
	Pintu Masuk Kolam JAMALA	Dewasa Anak-anak	Rp 3.000,- Rp 2.000,-
	Pintu Masuk Museum Kupu-kupu		Rp 5.000,-
	Kegiatan Keramaian / Tontonan	Dewasa / Anak-anak	Rp 1.500,-
	Sarana Penunjang Bantimurung : a. Baruga/Pendopo/unit/hari b. Balai Pertemuan c. Wisma d. Mess		Rp 100.000,- Rp 250.000,- Rp 60.000,- Rp 40.000,-
Tempat Olah Raga	Penyewaan Lapangan Tennis	Perhari / Perlapangan	Rp 100.000,-

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
3. ketentuan Pasal 19 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada Tanggal, 30 DESEMBER 2005

BUPATI MAROS,

TTD

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH ,

TTD

Drs. H. MUSLIMIN ABBAS, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 580 010 809

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR : TAHUN 2005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001